

***THE PERFORMANCE ANALYSIS OF HANDLING CHILD ABUSE CASES IN THE GOVERNMENT OF TANA TORAJA REGENCY***

**ANALISIS KINERJA PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**

**Dina Tanditasik<sup>1,3</sup>, Lukman Samboteng<sup>2,3</sup>, Sofian Aripin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Terbuka  
dinatanditasik1@gmail.com<sup>1</sup>, lukmansamboteng@yahoo.co.id<sup>2</sup>, sofian@ecampus.ut.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This study analyzes the performance of handling child abuse cases by the Tana Toraja Regency Government and identifies the supporting and inhibiting factors in the process. The results show that the local government has performed quite well and comprehensively in handling such cases, covering prevention, case management, and victim recovery. The prevention approach is implemented through socialization, public education, capacity building for officers, and cross-sectoral collaboration. Case handling is carried out in an integrated manner, involving medical, psychological, and legal services, while victim recovery is conducted through rehabilitation and social reintegration. The integration of local wisdom and Toraja culture in the handling process has proven to enhance community acceptance and support, with the active involvement of traditional leaders as an effective hallmark.*

**Keywords:** Handling, Cases of Violence Against Children, Tana Toraja Regency Government.

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis kinerja penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan penanganan yang cukup baik dan komprehensif, mencakup aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Pendekatan pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas petugas, dan kerjasama lintas sektor. Penanganan kasus dilakukan secara terpadu, melibatkan layanan medis, psikologis, dan hukum, serta pemulihan korban melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Integrasi kearifan lokal dan budaya Toraja dalam proses penanganan terbukti meningkatkan penerimaan dan dukungan masyarakat, dengan pelibatan aktif tokoh adat sebagai ciri khas yang efektif.

**Kata Kunci:** Penanganan, Kasus Kekerasan Terhadap Anak, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

**PENDAHULUAN**

Menurut Gelles (dalam Huraerah 2006, 36), kekerasan terhadap anak adalah perbuatan kekerasan yang disengaja yang menimbulkan bahaya serta kerugian terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Akibat dari perlakuan kasar tersebut, bahkan anak yang masih dalam usia masa pertumbuhan menjadi lebih tertekan, murung dan tidak dapat menjalani rutinitas seperti biasanya. Tidak heran anak juga mendapatkan perilaku yang sangat tidak menyenangkan dan tidak sepatutnya mereka dapatkan seperti dibentak, dipukul, mengurung anak di dalam kamar mandi dan lain-lain. Juga tak menutup kemungkinan dalam realitasnya masih banyak terjadi

kekerasan di dalam keluarga terhadap anak seperti kekerasan fisik, psikis maupun seksual dan lain sebagainya. Sang anak yang menjadi objek mendasar sebagai korban kekerasan ini menunjukkan bahwa bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami suatu tindakan kekerasan pada dirinya.

Kekerasan terhadap anak dominan atau sering terjadi di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya keluarga dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada anak, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang biasa terjadi, karena hampir tidak pernah ada kejadian/kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik terhadap istri atau anak dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan

kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak dilakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib apabila dilaporkan atau di anggap tabu dan akhirnya kasus kekerasan di dalam rumah tangga terhadap anak menjadi hal yang sangat tertutup.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, tanggung jawab pemerintah juga dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada pasal 11 yaitu pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah juga memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut yang disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan ketentuannya, pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; dan menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; serta menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini didukung dengan banyaknya kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup domestik pada anak tak jauh dari orang terdekatnya. Dalam melaksanakan tugasnya, negara dan pemerintah juga bertanggung jawab serta memberikan fasilitas dalam penyelenggaraan perlindungan anak, seperti yang termaktub dalam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu negara, pemerintah, serta pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain menjamin dan mengawasi perlindungan serta pemeliharaan anak, pemerintah juga menjamin hak anak dalam menyatakan pendapatnya, seperti

yang tertera dalam Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Berdasarkan Pasal yang sudah diuraikan diatas, pemerintah mengupayakan terjadinya pencegahan terhadap anak yang dilakukan agar tercapai dan terjaminnya kesejahteraan bagi anak diseluruh Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat (1) huruf a, kesejahteraan anak adalah suatu usaha tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat di Indonesia, dengan data terbaru mencatat 21.241 anak menjadi korban kekerasan hingga Desember 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menjadi tantangan besar di negara ini. Dalam UUD 1945, negara menjamin perlindungan bagi setiap warga negaranya, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah daerah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DP3A Kabupaten Tana Toraja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 tahun 2016. Namun, dalam perkembangannya, dilakukan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah, di mana DP3A digabungkan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 01 Tahun 2023. Penggabungan ini bertujuan untuk merampingkan struktur organisasi dan meningkatkan efisiensi.

Pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak harus merata pada semua daerah di Indonesia. Setiap

instansi yang terkait harus bersinergi dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam hal ini setiap perempuan dan anak. DP3AP2KB Kabupaten Tana Toraja sebagai lembaga teknis pemerintah yang memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam hal ini khususnya perlindungan terhadap anak, haruslah cepat, tepat dan tanggap dalam menangani kasus kekerasan yang dialaminya, sehingga kinerja instansi terkait dapat dinilai. Dalam observasi awal yang dilakukan oleh penulis di DP3AP2KB Kabupaten Tana Toraja, kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Tana Toraja tergolong tinggi dan mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah kasus di setiap tahunnya.

Fenomena perilaku negatif terhadap anak saat ini sangat memprihatinkan. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh, kasus kekerasan setiap tahun meningkat dari tahun ke tahun kecuali di tahun 2022, bahkan dari semua kasus kekerasan yang ditangani oleh lembaga perlindungan, kasus kekerasan terhadap anak paling tinggi terjadi di tahun 2023 karena di tahun 2023 kasus kekerasan terhadap anak ada 41 kasus kekerasan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam tesis yang berjudul: “Analisis Kinerja Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak pada Pemkab Tana Toraja”.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta - fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggali fakta mengenai pelayanan publik atau dengan kata lain menggambarkan secara tepat sifat – sifat individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat. Peneliti memilih teknik penelitian ini karena ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kekerasan pada anak dan peran Dinas P3AP2KB atau P2TP2A terkait dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tana Toraja.

## **Populasi dan Sampel**

### **Populasi**

Menurut Sugiyono, (2011:80), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya; Populasi untuk mengambil sampel dalam penelitian ini adalah orang tua korban dan/atau pendamping korban (keluarga, RT setempat, atau tetangga) yang mendampingi korban di Kabupaten Tana Toraja selama kasusnya ditangani oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Tana Toraja.

### **Sampel**

Penetapan Sampel penelitian dilakukan dengan cara *Cluster Random Sampling*. Teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasar kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini subyek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Tujuannya antara lain untuk meneliti tentang suatu hal

pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu wilayah tertentu.

Penggalan informasi yang mendalam dan sekaligus sebagai bentuk trigulasi data maka penelitian ini membutuhkan informan penelitian sebagai sampel, sehingga berdasarkan Teknik Sampel yang digunakan, maka penulis menentukan sampel yakni orang tua korban dan/atau pendamping korban (keluarga, RT setempat, atau tetangga) yang mendampingi korban kekerasan anak yang berada di Kecamatan Makale sebagai Ibu kota Kabupaten Tana Toraja.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kinerja Penanganan Kasus Kekerasan Anak Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja penanganan kasus kekerasan anak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja menerapkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Pendekatan ini sejalan dengan konsep perlindungan anak yang dikemukakan oleh Huraerah (2006:36), yang menekankan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan yang holistik untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Dalam aspek pencegahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja menunjukkan komitmen yang kuat melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi masyarakat. Upaya ini sesuai dengan pendapat Suharto (2007:52) yang menekankan pentingnya edukasi masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Program-program seperti "Kampung Ramah Anak" dan pelatihan untuk guru dan orang tua mengenai deteksi dan penanganan kasus kekerasan anak mencerminkan penerapan Teori Ekologi Sosial dalam konteks pencegahan, di mana intervensi dilakukan pada berbagai

tingkatan sistem yang mempengaruhi perkembangan anak (Bronfenbrenner, 1979).

Peningkatan kapasitas petugas dan relawan melalui pelatihan komprehensif merupakan langkah strategis yang sejalan dengan konsep peningkatan kapasitas yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2005:16-17). Fokus pada pengembangan keterampilan identifikasi tanda-tanda kekerasan dan prosedur pelaporan menunjukkan pemahaman mendalam tentang kompleksitas kasus kekerasan anak, sebagaimana diuraikan oleh Terry E. Lawson (dalam Huda, 2009:41) mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Kerjasama lintas sektor yang melibatkan P2TP2A, kepolisian, dinas sosial, lembaga pendidikan, serta tokoh adat dan pemuka agama mencerminkan penerapan Teori Perlindungan Anak Berbasis Sistem. Pendekatan ini sesuai dengan rekomendasi Kuncoro (2010:210) tentang pentingnya kolaborasi multisektor dalam penanganan kasus kekerasan anak. Keterlibatan aktif tokoh adat dalam upaya pencegahan, seperti penggunaan forum-forum adat untuk membahas pentingnya perlindungan anak, menunjukkan integrasi yang efektif antara nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip perlindungan anak modern.

Penguatan regulasi melalui pengembangan Peraturan Daerah dan kebijakan teknis memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Raharjo (2000:55), yang menekankan pentingnya kerangka hukum dalam melindungi hak-hak anak. Advokasi untuk implementasi efektif dari regulasi yang ada, termasuk mendorong alokasi anggaran yang memadai, menunjukkan pemahaman bahwa perlindungan anak memerlukan dukungan sistemik dan berkelanjutan.

Dalam aspek penanganan kasus, prosedur pelaporan dan penanganan yang sistematis, serta layanan terpadu yang mencakup aspek medis, psikologis, dan hukum, mencerminkan penerapan prinsip-

prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penyediaan hotline 24 jam dan aplikasi mobile untuk pelaporan kasus menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern dan pemanfaatan teknologi dalam upaya perlindungan anak.

Penegakan hukum yang efektif melalui koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dengan penerapan prosedur khusus untuk melindungi korban anak, sejalan dengan konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Mertokusumo (2009:38). Pendekatan ini memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi selama proses hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak.

Perlindungan korban menjadi prioritas utama, dengan penyediaan rumah aman dan penerapan protokol ketat untuk menjaga kerahasiaan identitas korban. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Suyanto dan Sanituti (2002:12) tentang pentingnya perlindungan dan dukungan komprehensif bagi anak korban kekerasan. Pendekatan ini juga mencerminkan penerapan Teori Trauma-Informed Care, yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban trauma.

Pendekatan mediasi non-legal yang melibatkan tokoh adat dan rohaniawan menunjukkan integrasi yang efektif antara sistem hukum formal dan nilai-nilai tradisional masyarakat Toraja. Hal ini sejalan dengan konsep pluralisme hukum yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, di mana hukum adat dan nilai-nilai tradisional dapat berperan dalam penyelesaian konflik, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional.

Dalam aspek pemulihan korban, layanan rehabilitasi yang komprehensif, program reintegrasi sosial, dan upaya pemberdayaan korban mencerminkan

penerapan prinsip-prinsip pemulihan trauma yang holistik. Program seperti "Healing Through Culture" yang menggabungkan terapi konvensional dengan pendekatan budaya lokal menunjukkan sensitivitas terhadap konteks budaya dalam proses pemulihan, sebagaimana direkomendasikan oleh para ahli dalam bidang psikologi lintas budaya.

Dukungan keluarga dan komunitas, serta sistem pemantauan jangka panjang, menunjukkan pemahaman bahwa pemulihan korban kekerasan anak memerlukan dukungan berkelanjutan dan melibatkan seluruh ekosistem sosial anak. Hal ini sejalan dengan Teori Ekologi Sosial yang menekankan pentingnya intervensi pada berbagai tingkatan sistem untuk mendukung perkembangan positif anak.

Keunikan pendekatan di Tana Toraja terletak pada integrasi kuat antara sistem formal dan nilai-nilai adat dalam seluruh proses penanganan dan pemulihan. Peran signifikan tokoh adat, mulai dari pencegahan hingga pemulihan, dengan pendekatan yang menggabungkan ritual adat, konsep-konsep budaya lokal, dan prinsip-prinsip perlindungan anak modern, menciptakan model penanganan yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga diterima dan didukung oleh masyarakat lokal. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang pentingnya konteks budaya dalam upaya perlindungan anak, sebagaimana ditekankan oleh para ahli antropologi hukum dan psikologi lintas budaya.

Meskipun menunjukkan banyak praktik positif, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal aksesibilitas layanan di daerah terpencil dan peningkatan kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak merupakan proses yang dinamis dan memerlukan penyesuaian terus-menerus terhadap tantangan dan kebutuhan yang berkembang. Evaluasi dan penyempurnaan program yang berkelanjutan mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja untuk terus meningkatkan efektivitas

upaya perlindungan anak, sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen kinerja yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2005:14-15).

Secara keseluruhan, pendekatan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam penanganan kasus kekerasan anak mencerminkan model penanganan yang terintegrasi, berbasis budaya, dan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi para ahli seperti Suharto (2007:52) yang menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam penanganan kasus kekerasan anak.

Integrasi kearifan lokal dalam program perlindungan anak di Tana Toraja, seperti penggunaan konsep 'tongkonan' dan ritual adat dalam proses penyembuhan trauma, menunjukkan penerapan yang efektif dari prinsip-prinsip antropologi hukum dalam konteks perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan pandangan Mertokusumo (2009:41) tentang pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dalam penerapan hukum dan kebijakan.

Pelibatan aktif tokoh adat dan masyarakat dalam seluruh proses, dari pencegahan hingga pemulihan, mencerminkan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat sebagaimana diuraikan oleh Ife (2008). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam upaya perlindungan anak di tingkat komunitas.

Program-program inovatif seperti "Toraja Youth Empowerment" dan "Toraja Craft for Healing" menunjukkan kreativitas dalam mengintegrasikan upaya pemulihan trauma dengan pengembangan keterampilan dan pelestarian budaya. Pendekatan ini sejalan dengan konsep resiliensi yang dikemukakan oleh Ungar (2008), yang menekankan pentingnya membangun

kekuatan internal dan eksternal dalam proses pemulihan trauma.

Sistem pemantauan jangka panjang yang melibatkan berbagai pihak dan memanfaatkan teknologi menunjukkan pemahaman tentang kompleksitas dan sifat jangka panjang dari dampak kekerasan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian longitudinal tentang dampak kekerasan anak yang dilakukan oleh para ahli seperti Widom et al. (2007).

Pendekatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam menangani kasus kekerasan anak juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam hal partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam upaya perlindungan anak sejalan dengan konsep tata kelola kolaboratif yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008).

Kesimpulan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rika Angraini (2018) tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengentasan kasus kekerasan anak di bawah umur. Angraini juga menemukan bahwa pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan konteks lokal merupakan faktor kunci dalam efektivitas penanganan kasus kekerasan anak.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Widya Putri Hastin (2021) tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan. Hastin juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas petugas dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus.

Penelitian ini juga mendukung temuan Roudlatul Maunah (2021) tentang kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Maunah

menemukan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan anak sangat bergantung pada dukungan sumber daya yang memadai, termasuk anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana, yang juga tercermin dalam upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam hal integrasi kearifan lokal dan nilai-nilai budaya dalam sistem perlindungan anak formal. Pendekatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem perlindungan anak yang efektif, kontekstual, dan berkelanjutan.

### **Faktor-Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak, Mulai Dari Pelaporan Hingga Tindak Lanjut**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja menghadapi beragam faktor pendukung dan penghambat dalam upaya menangani kasus kekerasan terhadap anak, mulai dari pelaporan hingga tindak lanjut. Faktor-faktor ini memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas penanganan kasus dan memerlukan pendekatan komprehensif untuk mengoptimalkan upaya perlindungan anak.

Salah satu faktor pendukung utama adalah adanya kebijakan yang kuat, seperti Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 462/XI/Tahun 2023. Kebijakan ini

memberikan landasan hukum dan pedoman operasional yang jelas bagi upaya perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan pendapat Mertokusumo (2009:41) yang menyatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Keberadaan kebijakan yang kuat ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dan terkoordinasi dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Peran tokoh adat sebagai mitra strategis pemerintah juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Keterlibatan tokoh adat dalam proses mediasi, dukungan moral, dan edukasi berbasis nilai-nilai adat membantu menjembatani gap antara sistem formal dan nilai-nilai tradisional masyarakat Toraja. Hal ini sesuai dengan konsep perlindungan anak berbasis sistem yang dikemukakan oleh Suharto (2007:52), di mana perlindungan anak harus melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan konteks sosial budaya setempat.

Integrasi nilai-nilai budaya dan praktik adat ke dalam sistem penanganan kasus terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas proses pemulihan korban. Ritual adat seperti "ma'bulle" dan "ma'pakande" yang diadaptasi sebagai bagian dari protokol pemulihan trauma membantu dalam proses penyembuhan holistik yang melibatkan aspek fisik, mental, dan spiritual. Pendekatan ini sejalan dengan teori trauma-informed care yang menekankan pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap pengalaman trauma korban dalam proses pemulihan (Raharjo, 2000:55).

Sistem pengawasan komunal berbasis adat "pa'tondokan" juga terbukti efektif dalam meningkatkan pelaporan dan pencegahan dini kasus kekerasan anak. Pendekatan ini mencerminkan teori ekologi sosial yang dikemukakan oleh

Bronfenbrenner, di mana intervensi pada berbagai tingkat sistem sosial diperlukan untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak (Huraerah, 2006:36).

Meskipun demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja juga menghadapi beberapa faktor penghambat yang signifikan. Stigma sosial masih kuat tertanam dalam masyarakat, menyebabkan keengganan untuk melaporkan kasus karena takut mencoreng nama baik keluarga dan menghadapi pengucilan sosial. Hal ini sejalan dengan temuan Kuncoro (2010:210) yang menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak sering kali tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib keluarga.

Pandangan bahwa kekerasan terhadap anak adalah urusan privat keluarga juga menghambat intervensi dan pelaporan. Situasi ini mencerminkan kompleksitas sosial budaya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, sebagaimana dijelaskan oleh Suyanto & Sanituti (2002:12) bahwa kekerasan terhadap anak sering kali terjadi dalam konteks rumah tangga dan dianggap sebagai masalah internal keluarga.

Keterbatasan sumber daya menjadi kendala serius, meliputi kurangnya tenaga ahli seperti psikolog anak dan pengacara khusus, serta dana yang terbatas untuk program pemulihan dan pencegahan komprehensif. Situasi ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas institusional dalam sistem perlindungan anak, sebagaimana ditekankan oleh Mangkunegara (2005:16-17) dalam pembahasan tentang faktor-faktor penentu prestasi kerja individu dalam organisasi.

Tantangan geografis Tana Toraja yang bergunung-gunung dengan akses terbatas ke daerah terpencil menyulitkan penyediaan layanan yang merata, respons cepat terhadap laporan, dan pelaksanaan program edukasi. Hal ini menunjukkan pentingnya adaptasi

strategi perlindungan anak terhadap kondisi geografis lokal, sesuai dengan prinsip perlindungan anak berbasis sistem yang menekankan pentingnya kontekstualisasi intervensi (Suharto, 2007:52).

Kesenjangan ekonomi menciptakan hambatan bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan, melaporkan kasus, dan berpartisipasi dalam program pemulihan. Situasi ini juga meningkatkan risiko kekerasan akibat tekanan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Terry E. Lawson (dalam Huda, 2009:41) yang mengidentifikasi faktor ekonomi sebagai salah satu pemicu kekerasan terhadap anak.

Faktor-faktor penghambat ini saling terkait dan menciptakan kompleksitas dalam upaya perlindungan anak, mempengaruhi seluruh rangkaian penanganan dari pelaporan hingga pemulihan dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Situasi ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, sebagaimana digarisbawahi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari kekerasan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja telah mengembangkan beberapa inisiatif inovatif. Misalnya, pengembangan sistem layanan bergerak dan pelatihan kader-kader desa untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah di daerah-daerah terpencil. Upaya ini mencerminkan pendekatan perlindungan anak berbasis komunitas yang ditekankan oleh Suharto (2007:52) sebagai salah satu strategi efektif dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Integrasi nilai-nilai budaya dalam program edukasi dan pencegahan, seperti penggunaan cerita rakyat dan pepatah Toraja dalam modul pelatihan, juga menunjukkan upaya kontekstualisasi program perlindungan anak. Pendekatan



ini sejalan dengan teori ekologi sosial yang menekankan pentingnya intervensi yang sesuai dengan konteks budaya setempat (Huraerah, 2006:36).

Kesimpulan penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rika Angraini (2018) yang menganalisis kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pengentasan kasus kekerasan anak di bawah umur. Penelitian Angraini juga menemukan bahwa faktor-faktor seperti stigma sosial, keterbatasan sumber daya, dan tantangan geografis memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Selain itu, temuan penelitian ini juga sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Widya Putri Hastin (2021) tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan. Hastin juga mengidentifikasi faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas sebagai hambatan utama dalam implementasi program perlindungan anak.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tana Toraja, dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya yang unik di daerah tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dengan sistem perlindungan anak formal dapat menjadi strategi efektif dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Namun, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan alokasi sumber daya, dan pengembangan strategi yang adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial ekonomi setempat. Hal ini sejalan dengan konsep

perlindungan anak berbasis sistem yang menekankan pentingnya pendekatan holistik dan terintegrasi dalam upaya perlindungan anak (Suharto, 2007:52).

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi multi-stakeholder dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Peran tokoh adat, lembaga masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung upaya pemerintah daerah menunjukkan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam konteks yang lebih luas, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan kebijakan dan program perlindungan anak di daerah-daerah lain di Indonesia, terutama yang memiliki karakteristik geografis dan sosial budaya yang serupa dengan Tana Toraja. Pendekatan yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan sistem perlindungan anak formal dapat menjadi model yang adaptif dan efektif dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di berbagai konteks lokal di Indonesia.

Namun demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, fokus penelitian yang spesifik pada Kabupaten Tana Toraja mungkin membatasi generalisasi temuan ke konteks yang sangat berbeda. Kedua, penelitian ini lebih berfokus pada perspektif pemangku kepentingan dan belum sepenuhnya mengeksplorasi pengalaman langsung dari anak-anak korban kekerasan. Penelitian lanjutan yang melibatkan perspektif anak-anak korban kekerasan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas sistem perlindungan anak yang ada.

Terlepas dari keterbatasan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tana Toraja. Temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk

pengembangan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan mengoptimalkan faktor-faktor pendukung yang telah teridentifikasi

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, berikut kesimpulan untuk kedua rumusan masalah tersebut:

### **Kinerja penanganan kasus kekerasan anak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja**

Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dan komprehensif dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, mencakup aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Pendekatan pencegahan yang holistik dilakukan melalui sosialisasi, edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas petugas dan relawan, serta kerjasama lintas sektor. Prosedur penanganan kasus telah dilakukan secara sistematis dengan layanan terpadu yang meliputi aspek medis, psikologis, dan hukum. Program pemulihan korban juga telah dilaksanakan secara komprehensif, mencakup rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemberdayaan korban. Keunikan pendekatan di Tana Toraja terletak pada integrasi kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Toraja dalam seluruh proses penanganan kasus, yang terbukti meningkatkan penerimaan dan dukungan masyarakat. Pelibatan aktif tokoh adat dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak juga menjadi ciri khas yang efektif. Meski demikian, masih ada ruang untuk peningkatan terutama dalam hal aksesibilitas layanan di daerah terpencil dan peningkatan kesadaran masyarakat.

### **Faktor-faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak**

Dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dihadapkan pada berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama meliputi kebijakan yang kuat seperti Peraturan dan Keputusan Bupati yang memberikan landasan hukum, peran penting tokoh adat sebagai mitra strategis pemerintah, serta kultur dan kearifan lokal seperti konsep '*tongkonan*' yang mendorong tanggung jawab bersama masyarakat. Integrasi nilai-nilai dan praktik adat ke dalam sistem penanganan kasus juga terbukti efektif meningkatkan partisipasi masyarakat. Di sisi lain, faktor penghambat yang signifikan mencakup stigma sosial yang masih kuat menyebabkan keengganan melaporkan kasus, pandangan bahwa kekerasan terhadap anak adalah urusan privat keluarga, keterbatasan sumber daya meliputi kurangnya tenaga ahli dan dana, tantangan geografis wilayah Tana Toraja yang menyulitkan penyediaan layanan merata, serta kesenjangan ekonomi yang menciptakan hambatan bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan. Faktor-faktor ini saling terkait dan mempengaruhi seluruh rangkaian penanganan kasus dari pelaporan hingga pemulihan korban. Pemerintah daerah perlu terus berupaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut sambil mengoptimalkan faktor-faktor pendukung yang ada untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Prabu Mangkunegara, A. A. (2000). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Dharma, S. (2009). *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM* (Cetakan Pertama). Pustaka Pelajar.
- Huda, M. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa.
- Kuncoro, W. (2010). *Solusi Cerdas*

- Menghadapi Kasus Keluarga*. Raih Asa Sukses.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
- Mangkunegara, A. P. (2005). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Refika Aditama.
- Mangkunegara, A. P. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Prawirosentono, S. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia* (Edisi Pertama). BPFE.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sedarmayanti. (2003). *Kearsipan*. Mandar Maju.
- Sentono, P. (2003). *Mengembangkan Kreativitas dalam Organisasi (Edisi I)*. Kanisius.
- Simamora, H. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIE YKPN.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2007). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. PT Refika Aditama.
- Suprihanto, J. (2004). *Perilaku Organisasional*. STIE YKPN.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Univ. Sebelas Maret.
- Suyanto, B., & Sanituti, S. (2002). *Krisis dan Child Abuse*. Airlangga University.
- Flora, H. S., Manalu, S., & Sembiring, Y. N. M. (2023). Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak dari Perspektif Kriminologi di Kepolisian Sektor Medan Helvetia. *Jurnal Profile Hukum*, 42–50.
- Istianingsih, N., & Afriany, F. (2020). Strategi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Merangin. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1 April), 9–22.
- Kasmad, R., Samboteng, L., & Mahsyar, A. (2019). The unwise policy of community based-organisation: Can it empower them? implementation network of food diversification in indonesia. *Opcion*, 35(Special Issue 22), 2899–2921.
- Mulyaningsih, S. (2023). *Manajemen Kasus Dalam Menangani Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Pusat Pelayanan Perempuan Dan Anak (Pppa) Provinsi Dki Jakarta*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif.
- Rulinawaty, Aripin, S., & Samboteng, L. (2020). Talent Development & Excellence Leading Agile Organization Can Indonesian Bureaucracy Become Agile? Leading Agile Organization Can Indonesian Bureaucracy Become Agile? *Talent Development & Excellence*, 12(3s), 330–338. <http://www.iratde.com>
- Rulinawaty, Samboteng, L., Aripin, S., Kasmad, M. R., Harta, R., Susanti, A., & Fadillah, S. (2021). Accountability Performance Public Service: Community Based Organization Solution for Base Public Service. *Proceedings of the First International Conference on Science, Technology, Engineering and Industrial Revolution (ICSTEIR 2020)*, 536(Icsteir 2020),

238–243.

<https://doi.org/10.2991/assehr.k.210312.037>

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979  
tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  
tentang Penghapusan Kekerasan  
dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  
tentang Sistem Peradilan Pidana  
Anak Convention On The Rights of  
The Child
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja  
Nomor 10 tahun 2016 tentang  
Pembentukan dan Susunan  
Perangkat Daerah Kabupaten Tana  
Toraja
- Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 01  
Tahun 2023 tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas dan  
Fungsi, serta Tata Kerja DP3AP2KB